

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI



Diajukan oleh :

Tua Parningotan Ambarita

NPM : 140511731
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN
YANG MELAKUKAN ABORSI**



Diajukan oleh :

Tua P Ambarita

NPM : 140511731

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 28-5-2018

Prof Dr Drs Paulinus Soge S.H.,M.Hum

Tanda tangan :

Dosen Pembimbing II

Tanggal :

.....

Tandan tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN
YANG MELAKUKAN ABORSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Juni 2019
Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H
Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi”** ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam hal ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak yang telah memberikan nasehat, dorongan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., L.LM, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak F.X Heru Santoso, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.
4. Seluruh bapak/ibu dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Orang tua saya yang sangat saya cintai selaku pemberi dukungan terbesar sejak awal sampai akhir perkuliahan ini.
6. Saul Ambarita, Erwin E Ambarita, Indra G Ambarita, Astri F Br.Ambarita dan Keluarga besar A.Saul Ambarita, yang selalu memberikan dukungan selama menjalani perkuliahan ini.
7. Keluarga besar Persaudaraan Mahasiswa Batak Yogyakarta (PERMABA) yang selalu memberi arahan selama perkuliahan ini.
8. Keluarga besar Naimarata Yogyakarta.
9. Keluarga besar Nairasaon Yogyakarta.
10. Uly Artha Sinaga, Sonia Magdalena Sinaga, Reondo Sidauruk, Dian Austin Sidabalok, Desnal Natalio Silalahi, Richardus Talubun, Anju Turnip, Simon Kevin Koloba, Donny Manurung, Nathaniel Hutagaol, Rocky F Pinem, Jefry Sinaga, bang Daniel Matondang, bang Michael P Siregar, bang Victor Silalahi, bang Adi Sinaga, bang Tegar Imam Prakarsa, bang Riki Sirait, bang Endy Sitanggang, Gilbert Sitanggang, Alex G Gurning, Yobel Sembiring, Endyar Simbolon, Yudha P Simanjorang, Tua Sianturi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan ini.
11. Teman-teman angkatan 2014, terima kasih atas partisipasi dalam perkuliahan ini.
12. Teman-teman KKN 73 Unit Ketapang region utara, yang selalu memberikan pengertian selama penulisan hukum ini.

Dalam penulisan hukum ini, tidaklah begitu sempurna sehingga masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Tua P Ambarita



ABSTRACT

This research aims to knowing how the legal protection afforded to the child of a rape victim who commits an abortion and what are obstacle factor in giving it. This research is done normatively, that is focusing on secondary data and primary data as supporting. Based on research from interviews and legal analysis conducted by the author, the authors conclude that the legal protection afforded to the child of a rape victim who commits an abortion is a repressive legal protection by using some existing legislation. Based on that conclusion the authors suggest that the Government is expected to provide guarantees and legal protection for rape victims who commit abortion crimes both psychologically and mentally in accordance with procedures and security that have been established based on existing legislation.

Keywords: *legal protection, child, victim, rape, abortion.*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Surat Keaslian Penelitian	ix
Surat Pernyataan Keaslian	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12

3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis Data	14
5. Proses Berfikir	14
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Perlindungan Anak Korban Perkosaan	19
a. Perlindungan Anak	19
b. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	25
c. Korban Perkosaan	33
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi	38
1. Pengertian Tindak Pidana	38
2. Aborsi	41
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi	45
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi	45
2. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan	

Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi.....	59
--	----

3. Analisis.....	61
------------------	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
--------------------	----

B. Saran	67
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Yang menyatakan

Tua P Ambarita

